



P U T U S A N
Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Firdaus.
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Beting Asam 17 RT.009/009, Kel Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 6 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Penyidik perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1300/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2017;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1252/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Angga Firdaus terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Hkan pidana terhadap Terdakwa Angga Firdaus berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
 3. Denda Rp 800.000.000,00 (delapa ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menyatakan Barang Bukti Berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram atau berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram digunakan dalam perkara atas nama ANGGA FIRDAUS;
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis secara lengkap sebagai tersebut Nota Pembelaan tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANGGA FIRDAUS bersama-sama dengan Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kontrakan ASETAKU di Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Sdr. HANDOKO, dan Sdr. KAKA AGUS WIDARSA yang merupakan anggota Polsek Cilincing mendapatkan informasi dari masyarakat jika di kontrakan ASETAKU di Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing sering keluar masuk orang tidak dikenal sehingga kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 dilakukan penggerebekan terhadap kontrakan ASETAKU yang selanjutnya mengamankan tiga orang yang sedang di tempat tersebut yaitu terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN. Kemudian dari penggerebekan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram dari lantai kamar kontrakan tersebut
- Bahwa terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB saat Sdr. ARFANI sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jl. Walangsari Raya RT.011/012 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN. Selanjutnya Sdr. HAMDALLAH mengajak Sdr. ARFANI untuk membeli ganja dan kemudian Sdr. ARFANI mengajak Sdr. HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui terdakwa ANGGA FIRDAUS di Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara

- Bahwa kemudian terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN patungan membeli narkoba jenis ganja yaitu Sdr. ARFANI dan terdakwa ANGGA FIRDAUS masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon lalu Sdr. RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 2663/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANGGA FIRDAUS bersama-sama dengan Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di kontrakan ASETAKU di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Sdr. HANDOKO, dan Sdr. KAKA AGUS WIDARSA yang merupakan anggota Polsek Cilincing mendapatkan informasi dari masyarakat jika di kontrakan ASETAKU di Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing sering keluar masuk orang tidak dikenal sehingga kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 dilakukan penggerebekan terhadap kontrakan ASETAKU yang selanjutnya mengamankan tiga orang yang sedang di tempat tersebut yaitu terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN. Kemudian dari penggerebekan tersebut disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram dari lantai kamar kontrakan tersebut
- Bahwa terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB saat Sdr. ARFANI sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jl. Walangsari Raya RT.011/012 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kemudian bertemu dengan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN. Selanjutnya Sdr. HAMDALLAH mengajak Sdr. ARFANI untuk membeli ganja dan kemudian Sdr. ARFANI mengajak Sdr. HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui terdakwa ANGGA FIRDAUS di Jl. Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/007 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian terdakwa ANGGA FIRDAUS, Sdr. ARFANI dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN patungan membeli narkotika jenis ganja yaitu Sdr. ARFANI dan terdakwa ANGGA FIRDAUS masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. HAMDALLAH alias ALAN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 2663/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin atau dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedatangan menguasai Narkoba jenis ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi bersama KAKA AGUS WIDARSA dan FANDIKA KRISWANTORO yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Cilincing mendapatkan informasi dari masyarakat perihal di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing sering keluar masuk orang tidak dikenal sehingga kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekitar jam 00.15 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kontrakan ASETAKU yang selanjutnya mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang berada di tempat tersebut yaitu ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan tersebut telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram dari lantai kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS, Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli secara patungan yang kemudian akan digunakan bersama-sama sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS telah membeli, memiliki atau menguasai Narkotika ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

2. Saksi KAKA AGUS WIDARSA, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedatangan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi bersama dengan HANDOKO dan FANDIKA KRISWANTORO yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Cilincing mendapatkan informasi dari masyarakat perihal di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing sering keluar masuk orang tidak dikenal sehingga kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 00.15 WIB dilakukan penggerebekan terhadap kontrakan ASETAKU yang selanjutnya mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang di tempat tersebut yaitu ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS;
- Bahwa pada saat kejadian penggerebekan tersebut telah disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram dari lantai kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA FIRDAUS, narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara dibeli secara patungan yang kemudian akan digunakan bersama-sama sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian ARFANI, HAMDALLAH alias ALAN dan terdakwa ANGGA firdaus dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Saksi ARFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB, Saksi bersama dengan HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing bertempat di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram;
- Bahwa Saksi bersama dengan HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Walangsari Raya RT.011/RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan bertemu dengan HAMDALLAH alias ALAN;
- Bahwa HAMDALLAH alias ALAN mengajak Saksi untuk membeli ganja, setelah itu Saksi mengajak HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui Terdakwa ANGGA FIRDAUS di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS patungan membeli Narkotika jenis ganja yaitu Saksi dan Terdakwa ANGGA FIRDAUS masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan HAMDALLAH alias ALAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan Terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Cilincing datang melakukan penggerebakan dan penangkapan di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi bersama HAMDALLAH alias ALAN dan Terdakwa ANGGA telah membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan mengenal seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

4. Saksi , HAMDALLAH alias ALAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB saksi , Terdakwa bersama dengan ARFANI telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedapatan menguasai narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan ARFANI dan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat ARFANI sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Walangsari Raya RT.011/RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak ARFANI untuk membeli ganja, selanjutnya ARFANI mengajak saksi untuk menemui terdakwa ANGGA FIRDAUS di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RT.007, Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian saksi dan ARFANI serta Terdakwa ANGGA FIRDAUS patungan membeli Narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa ANGGA FIRDAUS dan ARFANI masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Cilincing datang melakukan penggerebekan dan penangkapan di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ARFANI dan ANGGA FIRDAUS melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB, terdakwa bersama dengan ARFANI dan HAMDALLAH alias ALAN telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 24,97 gram;
- Bahwa benar terdakwa bersama HAMDALLAH alias ALAN dan ARFANI mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira jam 19.00 WIB saat ARFANI sedang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan melintas di Jl. Walangsari Raya RT.011/RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan bertemu dengan HAMDALLAH alias ALAN;

- Bahwa saksi HAMDALLAH alias ALAN mengajak ARFANI untuk membeli ganja, selanjutnya ARFANI mengajak HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui Terdakwa di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi HAMDALLAH alias ALAN dan ARFANI patungan membeli Narkotika jenis ganja yaitu terdakwa dan ARFANI masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan HAMDALLAH alias ALAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Cilincing datang melakukan penggerebakan dan penangkapan di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ARFANI dan HAMDALLAH alias ALAN telah membeli, memiliki atau menguasai Narkotika ganja tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa membenarkan dan menyatakan mengenal seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminalistik POLRI Nomor Lab.: 2663/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., diperoleh hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram atau berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN bersama dengan Saksi ARFANI dan Saksi ANGGA FIRDAUS telah ditangkap oleh Saksi HANDOKO bersama Saksi KAKA AGUS WIDARSA dan Saksi FANDIKA KRISWANTORO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Cilincing) bertempat di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram;
- Bahwa barang bukti ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram tersebut ditemukan para Saksi tersimpan di lantai kamar kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN bersama dengan Saksi ARFANI dan Saksi ANGGA FIRDAUS mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat Saksi ARFANI sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Walangsari Raya RT.011/RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN;
- Bahwa Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN mengajak Saksi ARFANI untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi ARFANI mengajak Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui Saksi ANGGA FIRDAUS di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RT.007, Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN dan Saksi ARFANI serta Saksi ANGGA FIRDAUS patungan membeli Narkotika jenis ganja yaitu Saksi ANGGA FIRDAUS dan Saksi ARFANI masing-masing

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi ANGGA FIRDAUS membeli Narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan Saksi ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN bersama dengan Saksi ARFANI dan Saksi ANGGA FIRDAUS melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminalistik POLRI Nomor Lab.: 2663/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., diperoleh hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat *netto* seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 8,6681 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 111 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam nota Requisitoirnya berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana sebagai tersebut dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, Pasal 111 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Angga Firdaus dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Angga Firdaus, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ARMAND DHANA, keterangan Saksi HANDOKO, keterangan Saksi KAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WIDARSA, keterangan Saksi FANDIKA KRISWANTORO, keterangan Saksi ARFANI, keterangan Saksi Hamdallah alias Alan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARFANI dan Saksi HAMDALLAH alias ALAN mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB saat Saksi ARFANI sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Walangsari Raya RT.011/RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan berlemu dengan saksi HAMDALLAH alias ALAN;
- Bahwa saksi HAMDALLAH alias ALAN mengajak Saksi ARFANI untuk membeli ganja, selanjutnya Saksi ARFANI mengajak saksi HAMDALLAH alias ALAN untuk menemui terdakwa ANGGA FIRDAUS di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RT.007, Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian saksi HAMDALLAH alias ALAN dan Saksi ARFANI serta terdakwa ANGGA FIRDAUS patungan membeli Narkoba jenis ganja yaitu terdakwa ANGGA FIRDAUS dan Saksi ARFANI masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi HAMDALLAH alias ALAN Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli Narkoba jenis ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap) dengan cara ditelpon kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, sekitar jam 00.15 WIB saksi HAMDALLAH alias ALAN bersama dengan Saksi ARFANI dan terdakwa ANGGA FIRDAUS telah ditangkap oleh Saksi HANDOKO bersama Saksi KAKA AGUS WIDARSA dan Saksi FANDIKA KRISWANTORO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Cilincing) bertempat di kontrakan ASETAKU di Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan kedapatan memiliki menguasai atau menyimpan Narkoba jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram;
- Bahwa barang bukti ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram tersebut ditemukan para Saksi dari Polsek Cilincing tersebut tersimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa di ASETAKU Jalan Kramat Jaya Gang II Blok F

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.007, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika berupa ganja;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika berupa ganja tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminalistik POLRI Nomor Lab. 2663/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., diperoleh hasil pemeriksaan: barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat netto seluruhnya 8,6681 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HANDOKO, keterangan Saksi KAKA AGUS WIDARSA, keterangan Saksi FANDIKA KRISWANTORO dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa ANGGA FIRDAUS saksi HAMDALLAH alias ALAN dengan Saksi ARFANI dan telah bermufakat jahat untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa sejak Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN bertemu dengan Saksi ARFANI dan Saksi HAMDALLAH alias ALAN bersepakat membeli ganja dengan cara mengumpulkan uang secara patungan, kemudian terdakwa ANGGA FIRDAUS membeli ganja kepada seseorang yang bernama RIZKY FADILLAH (belum tertangkap), kemudian RIZKY FADILLAH datang ke kontrakan terdakwa ANGGA FIRDAUS dan menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja berat *brutto* 24,97 gram, setelah itu beberapa anggota Polisi dari Polsek Cilincing (Saksi HANDOKO, Saksi KAKA AGUS WIDARSA dan Saksi FANDIKA KRISWANTORO) datang ke rumah Kontrakan terdakwa ASETAKU melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi ARFANI dan Saksi HAMDALLAH alias ALAN, kemudian para Saksi dari Polsek Cilincing tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah Kontrakan hingga menemukan 2 (dua) bungkus ganja berat *brutto* 24,97 gram yang tersimpan di lantai kamar kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) *joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa HAMDALLAH alias ALAN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram atau berat *netto* seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 8,6681 gram, karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara atas nama Hamdallah alias Alan.

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) *joncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Firdaus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Firdaus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* 24,97 gram atau berat netto seluruhnya 8,8618 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 8,6681 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara atas nama Hamdallah alias Alan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Butet Mariani Rutua, E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Nur Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H

Firman, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1299/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr



Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Butet Mariani Rutua, E, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)